

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 4 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

## PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja Presiden ke Vietnam dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-16 pada tanggal 7 sampai dengan 9 April 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri:

## **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Vietnam dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-16 pada tanggal 7 sampai dengan 9 April 2010 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO